



PUTUSAN

Nomor 2360/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROCKY NOVELINDO PURBA;**
2. Tempat lahir : Raya Bayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 2 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Siloting Raya Bayu Nagori Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

9. Terdakwa Rocky Novelindo Purba ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

10. Terdakwa Rocky Novelindo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2360/PID/2024/PT MDN



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum baik pada Tingkat Banding maupun pada Tingkat Pertama;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROCKY NOVELINDO PURBA pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di pinggir jalan besar Jurusan Pematangsiantar – Saribudolok Nagori Bunga Samppang Kec. Purba Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya “*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROCKY NOVELINDO PURBA pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.50 wib Terdakwa ROCKY NOVELINDO PURBA yang sedang berada di SPBU Raya melihat Bus Sinar Sepadan melintas dan Terdakwa menghentikan bus untuk menumpang ke Terminal Kabanjahe. Kemudian di jalan Jurusan Pematangsiantar – Saribudolok laju bus yang ditumpangi Terdakwa melaju pelan dikarenakan ada pesta dan dari dalam bus Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah dipasang gandengan becak merk Honda Revo BK 2796 TBP yang terparkir dibalik mobil sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit



sepeda motor gandengan tersebut. Kemudian setelah Terdakwa meminta diturunkan di pinggir jalan besar Jurusan Pematangsiantar – Saribudolok Nagori Bunga Sumpang Kec. Purba Kab. Simalungun Terdakwa langsung berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor gandengan tersebut diparkir dan Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor gandengan tersebut. Kemudian saat Terdakwa memastikan tidak ada orang disekitar Terdakwa langsung mengambil potongan ujung gunting yang ada di kantong Terdakwa dan langsung dimasukkan ke dalam kontak sepeda motor gandengan tersebut namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa mengambil gunting kuku di dalam kantong dan memasukkan bagian kikir gunting kuku tersebut ke dalam kunci kontak dan saat Terdakwa memutarnya bagian kikir gunting kuku tersebut patah sehingga Terdakwa mencari wayar yang dapat menyambungkan arus dan Terdakwa menggunting 4 (empat) buah wayar;

Bahwa saat Terdakwa ROCKY NOVELIDO PURBA hendak menyelesaikan potongan wayar pada sepeda motor gandengan tersebut yang ingin disambung untuk mendapatkan arus terhenti dikarenakan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Tarida Goklas Simanjong datang dan langsung menyanai Terdakwa, namun karena melihat beberapa wayar sepeda motor gandengan tersebut sudah terputus Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polisi;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2360/PID/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 2360/PID/2024/PT MKS., tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2360/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2360/PID/2024/PT MDN., tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2360/PID/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 250/Pid.B/2024/PN Sim., tanggal 24 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, tanggal 23 Oktober 2024, No. Reg. Perkara: PDM-107/L.2.24/Eoh.2/07/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROCKY NOVELINDO PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROCKY NOVELINDO PURBA selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah dipasang gandengan becak merk Honda Revo BK 2796 TBP nomor mesin JBK1E759037 nomor rangka MH1JBK117MK762621 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo BK 2796 TBP nomor mesin JBK1E759037 nomor rangka MH1JBK117MK762621;Dikembalikan kepada Saksi Korban REPINNA MATANARI;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2360/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting kuku;
- 1 (satu) buah besi bekas patahan gunting kuku;
- 1 (satu) buah besi bekas patahan gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 250/Pid.B/2024/PN Sim, tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rocky Noveindo Purba tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah dipasang gandengan becak merk Honda Revo BK 2796 TBP Nomor Mesin JBK1E759037 nomor rangka MH1JBK117MK762621 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo BK 2796 TBP Nomor Mesin JBK1E759037 nomor rangka MH1JBK117MK762621 atas nama Repinna Matanari;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Repinna Matanari;

- 1 (satu) buah gunting kuku;
- 1 (satu) buah besi bekas patahan gunting kuku;
- 1 (satu) buah besi bekas patahan gunting;

Dimusnahkan;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2360/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 250/Akta Pid.B/2024/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 250/Pid.B/2024/PN Sim., tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa di Lembaga Pemasarakatan, Jalan Asahan Km.7, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 250/Pid.B/2024/PN Sim, tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, perlu diubah dengan pertimbangan bahwa saat ini kejahatan pencurian sedang marak-maraknya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan perbuatan tersebut sudah sangat meresahkan

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2360/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sehingga patut dan adil bila hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan diperberat dari hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 250/Pid.B/2024/PN Sim., tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 250/Pid.B/2024/PN Sim., tanggal 24 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya, berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROCKY NOVELINDO PURBA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2360/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah dipasang gandengan b ecah merk Honda Revo BK 2796 TBP Nomor Mesin JBK1E759037 n omor rangka MH1JBK117MK762621 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo BK 279 6 TBP Nomor Mesin JBK1E759037 nomor rangka MH1JBK117MK76 2621 atas nama Repinna Matanari;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Repinna Matanari.
 - 1 (satu) buah gunting kuku;
 - 1 (satu) buah besi bekas patahan gunting kuku;
 - 1 (satu) buah besi bekas patahan gunting;

Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Charles Simamora, S.H., M.H., dan Dr. H. Supriadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dormauli Parhusip, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2360/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Charles Simamora, S.H., S.H.

ttd.

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dormauli Parhusip, S.H.

Halaman 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 2360/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)